



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU**

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.4/VI/2004/2264

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU**

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Kesatuan Wanita Islam.....
Nomor/Tanggal : 12/YKWI/II/2005, 25 Januari 2005.....

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**

YAYASAN KESATUAN WANITA ISLAM

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Hasyim Asyari no. 6.....
Kecamatan : Pekanbaru Kota.....
Kota : Pekanbaru.....
Propinsi : Riau.....
Akte Notaris : Syawal Sutan Diatas No.10 tanggal 03 September 1992.....

**MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YKWI**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Sakuntala Gg Nangka Tangkerang Utara.....
Kecamatan : Bukit Raya.....
Kota : Pekanbaru.....
Propinsi : Riau.....
Pembina : SMK Negeri 3 Pekanbaru.....

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2005/2006
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ikut serta menjaga keterlibatan, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan.
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya kekelokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 27 April 2005.....

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KOTA PEKANBARU**

[Signature]
Drs. DARIUS. HM
Pembina NIP. 130 334 717